

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging* artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja onslag. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah

dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Adanya asas praduga tak bersalah terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindakan Pencucian Uang melainkan karena tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur *money laundering* dan kesalahan yang dilakukan karena kelalaian dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah/ uji tuntas nasabah (*customer due diligence*). Oleh sebab itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena bukan perbuatan tindak pidana *money laundering*, tetapi tindakan akibat kelalaian yang berakibat sanksi administrative.

## B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, akan dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap keterangan yang diberikan oleh ahli. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang laindi persidangan, maka keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri.

2. Bilamana perkara diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang menjadi penekanan bahwa Hakim harus didasarkan pada apa yang menjadi aturan dalam undang-undang sebagaimana ditetapkan dengan turut didukung oleh keyakinan hakim.

